



**P U T U S A N**

**Nomor : 1057/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **AHMAD MAULANA bin M. YU alias MIDUN**

Tempat lahir : Depok

Umur / tgl. lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : INDONESIA

Tempat tinggal : Kp. Sugatamu Rt.009/022 N  
Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya,  
Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Uber (Ojek On Line)

**Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **MUHAMAD SYAHRONY  
FACHRUDIN alias BULY**

Tempat lahir : Depok

Umur / tgl. lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : INDONESIA

Tempat tinggal : Kp. Sugutama Rt. 01/02  
Baktijaya Kec. Sukmajaya  
Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Ojek On Line

**Terdakwa 3:**

Nama lengkap : **DENI PRAYOGA bin MUCI alias SALAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Depok  
Umur / tgl. lahir : 20 Tahun / 19 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Kp. Sugutama Rt.04/022  
Baktijaya Kec. Sukmajaya  
Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 03 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 03 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 ;

Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 03 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan 02 Januari 2017 ;

Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1057/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim : memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dan dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat ke-1, ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCTIAR alias SALAM pidana penjara masing-masing selanjutnya (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tidak boleh ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol : B 1000 TMR, Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 1000 EFC. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. IRVAN SYAWAN bin RUSWANDI TANJUNG.

4. Menyatakan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya peradilan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyanggah perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut ini penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sementara Para Terdakwa tetap pada dalil pembelaannya.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Para Terdakwa telah didengar dan ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. **AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN** bersam dengan terdakwa 2. **MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY** terdakwa 3. **DENI PRAYOGA bin MUCTIAR alias SALAM** dan sdr. **ZULKARNAIN (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertentu**



**tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 terdakwa 1 AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat berboncengan sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol : B : TMR bersama dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY FACHRUDIN alias BULY, sedangkan terdakwa 3 . DENI PRAYOGA MUCHTIAR alias SALAM berboncengan sepeda motor Honda warna hitam No Pol B 3561 EFC bersama dengan sdr. ZULKIFLI (C) melintasi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan lalu mereka terdakwa melihat pengon sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA FLORA FRANSI dengan membawa 1 (satu) buah tas wanita yang sedang disandang dan dipegang oleh saksi korban berisi dompet yang didalamnya terdapat (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas, terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan dan itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan langsung melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (C) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengawasi keadaan selanjutnya.
- Kemudian setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya mereka para terdakwa bertemu di Pom Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dan tas milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah dibuka oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isi tas tersebut hanya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tali tas





kirinya memegang tas wanita tersebut lalu uang hasil kejahatan ters dibagi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing se Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melapo kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengus lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MI bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRU alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) l dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mand (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Ga 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan be Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu s korban SATRIA FLORA FRANSISKA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YU alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHT alias SALAM dan sdr. ZULKIFLI (DPO), saksi korban SATRIA FL FRANSISKA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima k juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana d

**Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terda menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut j penuntut umum di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi : Saksi IRVAN SYAWALDI Bin RUSWANDI TANJUNG, yang keterangan telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa 1. AHMAD MAULANA bi YUSUF alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHA SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYO bin MUCHTIAR alias SALAM dan sdr. ZULKIFLI (DPO) yang merup teman main saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Panc Jakarta Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCH alias SALAM dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita be (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Sam Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhi berupa Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya ; saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului de ancaman kekerasan,
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdaku AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN bersama de terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BI terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SALAM dan ZULKIFLI (DPO) melakukan perbuatan pencurian tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam No. Pol B EFC adalah sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor Beat warna hitam No. Pol B EFC milik saksi dipinjam oleh terdakwa 3, namun saksi tidak menget untuk apa terdakwa 3 meminjam sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah sepeda motor Honda Beat w hitam No. Pol B 3561 EFC milik saksi dilakukan penyitaan oleh p kepolisian karena sebelumnya digunakan untuk melakukan kejahatan. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap saksi SATRIA FLORA FRANSISKA saksi YAHYA walaupun telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum tern tidak bisa hadir, maka atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum persetujuan dari Para terdakwa maka keterangan saksi SATRIA FL FRANSISKA dan saksi YAHYA tersebut di bacakan di persidangan dan k oleh Majelis Hakim ditanyakan tentang kebenaran keterangan saksi ters Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ; Saksi SATRIA FLORA FRANSISKA, (dibacakan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Panc Jakarta Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCH alias SALAM dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita be (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Sam Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhi berupa Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului de ancaman kekerasan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 2016 sekira jam 00.30 Wib, saat saksi korban SATRIA FL FRANSISKA berboncengan sepeda motor yang saat itu sedang dikenc oleh saksi YAHYA melintas di di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba di pepet oleh terda 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria Fu berboncer dengan terdakwa 2 langsung dan saat itu terdakwa 2 langsung menarik warna hitam milik saksi korban berisi berisi dompet yang didalan terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BC (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handpl Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, C Emas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban hingg tas tersebut putus dan langsung melarikan diri.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban bers dengan saksi YAHYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panc Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MII bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandi (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Gala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA

- Bahwa benar akibat perbuatan para para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Saksi YAHYA, (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHLIS alias SALAM dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, saat saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA berboncengan sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YAHYA melintas di di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan tiba-tiba di pepet oleh terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung dan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas wanita hitam milik saksi korban berisi berisi dompet yang didalamnya terdapat (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban hingga tali tas tersebut putus langsung melarikan diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban bers dengan saksi YAHYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panc Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MII bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) l dompet yang didalamnya terdapat 1 ,(satu) buah kartu ATM Mandi (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Gala (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan be Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin
- pemiliknya yaitu saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA ahwa b akibat perbuatan para para terdakwa, saksi korban mengalami keru sebesar Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didi persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi ; meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

**Terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jal Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MII bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) l dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandi (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Gala (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan be Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu s korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului dengan anca kekerasan.
- :Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Se tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa 1 AHI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berbonceng sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 TMR bers dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BI sedangkan terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 bersama dengan sdr. ZULKIFLI (DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Mir Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan lalu me terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang saat itu se dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan saksi ko SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah tas w yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban berisi dor yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) l kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) l handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung ber Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda r Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet se motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang s korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 ber menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan lang melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengaw keadaan sekitar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya mereka terdakwa bertemu di Pom Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dar milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di l oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isi tas tersebut hanya terdapat t sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dipeg dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kir memegang tas wanita tersebut lalu uang hasil kejahatan tersebut di terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing seb Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melapo kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengus lebih lanjut.



- terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY,

- Halaman 12



motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang s korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 ber menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan lang melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengaw keadaan sekitar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya mereka terdakwa bertemu di Pom Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dan milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di l oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isi tas tersebut hanya terdapat t sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dipeg dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang tas wanita tersebut lalu uang hasil kejahatan tersebut di terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing seb Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melapo kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengus lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin s korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didi persidangan;

Terdakwa 3. **DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SALAM,**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jal Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MI bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) t dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandi (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Gala (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan be Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu s





korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului dengan anca kekerasan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa 1 AHI MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berbonceng sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 TMR bers dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BI sedangkan terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 bersama dengan sdr. ZULKIFLI (DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Mir Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan lalu me terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang saat itu se dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan saksi ko SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah tas w yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban berisi dor yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) t kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) l handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung ber Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda n Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sep motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang s korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 ber menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan lang melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengaw keadaan sekitar.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya me para terdakwa bertemu di Pom Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan tas milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di l oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isi tas tersebut hanya terdapat t sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dipeg dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang tas wanita tersebut lalu uang hasil kejahatan tersebut di



terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti persidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol B 3403 TMR
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B 3561 EF

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BILAL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SANGKAT dan sdr. ZULKIFLI (DPO) telah mengambil tas wanita berisi 1 (satu) tas dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA yang didahului dengan ancaman kekerasan.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa 1 AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 TMR bersama dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BILAL sedangkan terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SANGKAT



berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 bersama dengan sdr. ZULKIFLI (DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Mir Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan lalu me terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang saat itu sed dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan saksi ko SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah tas w yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban berisi dor yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) t kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) t handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung ber Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda n Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sep motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang s korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 ber menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan lang melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengaw keadaan sekitar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya mereka terdakwa bertemu di Pom Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dar milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di l oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isi tas tersebut hanya terdapat t sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dipeg dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri memegang tas wanita tersebut lalu uang hasil kejahatan tersebut di terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing seb Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melapo kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengus lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan dia baik itu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa s dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, ap



terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagai dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum di dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 K dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud u dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau anca kekerasan, terhadap orang dengan untuk mempersiapkan mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan u memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk t menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api dalam trem yang sedang berjalan.
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hu pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum d keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa 1. AHMAD MAULAN/ M. YUSUF alias MIDUN bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHR bin FACHRUDIN alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCH alias SALAM sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana ; melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan ba terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Der demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

## **Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan mal untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” :  
membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepas  
sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “be  
yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda  
bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama s  
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk ke  
kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil terse  
keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti l  
barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud u  
dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjem  
dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu ma  
semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara mele  
hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal  
terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-  
ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di  
Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan  
“*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertenta  
dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merup  
pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di  
pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterai  
terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa  
hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa 1 AHI  
MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berboncengan se  
motor Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 TMR bersama dengan terdak  
MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY, sedangkan terdak  
DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SALAM berboncengan sepeda m  
Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 EFC bersama dengan sdr. ZULK  
(DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga  
Pancoran Jakarta Selatan lalu mereka terdakwa melihat pengendara se  
motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YAHYA yang berbonce  
dengan saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (s  
buah tas wanita yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban k





dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria FU berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan dan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan langsung melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3 berada di belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, dan setelah berhasil mengambil tas tersebut selanjutnya mereka para terdakwa bertemu di Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dan tas milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di buka oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa isinya tas tersebut hanya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1 sedangkan tangan kirinya memegang tas wanita tersebut lalu uang tersebut sebagai kejahatan tersebut dibagi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan tujuan untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa 1 AHI MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berboncengan dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY, sedangkan terdakwa 3 DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SALAM berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 EFC bersama dengan sdr. ZULKIFLI



(DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan lalu mereka terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah tas wanita yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban tas dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian, Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan dan saat terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan langsung melarikan diri, sedang terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 2 berada di belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, dan setelah berkesempatan mengambil tas tersebut selanjutnya mereka para terdakwa bertemu di Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dan tas milik saksi korban diberikan kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di buka oleh sdr. ZULKIFLI mengakui isi tas tersebut hanya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berarti dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai suatu tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah



bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat ber-  
melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan  
batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa  
suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari  
pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan  
terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada  
hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa 1 AHI  
MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat itu berboncengan sepeda motor  
Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 TMR bersama dengan terdakwa 2  
MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUDIN alias BULY, sedangkan terdakwa 3  
DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SALAM berboncengan sepeda motor  
Honda Beat warna hitam No Pol B 3561 EFC bersama dengan sdr. ZULKIFLI  
(DPO) melintasi Jalan Raya Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga  
Pancoran Jakarta Selatan lalu mereka terdakwa melihat pengendara sepeda  
motor yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan  
dengan saksi korban SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah  
tas wanita yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban terdakwa  
dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah  
kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy, 1 (satu) buah  
handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan berupa Kalung berlian  
Cincin Emas, lalu terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria  
Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sepeda motor yang  
dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan dan saat itu terdakwa  
2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi  
tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas milik saksi korban setelah tali  
tas tersebut putus dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa 1  
sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 2  
berada di belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, dan setelah berhasil  
mengambil tas tersebut selanjutnya mereka para terdakwa bertemu di  
Bensin Tanjung Barat Jakarta Selatan dan tas milik saksi korban diberikan  
kepada sdr. ZULKIFLI dan setelah di buka oleh sdr. ZULKIFLI mengakui bahwa  
di dalam tas tersebut hanya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus  
rupiah) yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa 1  
sedangkan tangan kirinya memegang tas wanita tersebut lalu uang



kejahatan tersebut dibagi terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancoran Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut. Oleh karenanya ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih der bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka did fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira jam 00.30 terdakwa 1 AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MIDUN yang saat berboncengan sepeda motor Satria FU warna hitam No Pol : B 3403 bersama dengan terdakwa 2 MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUL alias BULY, sedangkan terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR SALAM berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam No P 3561 EFC bersama dengan sdr. ZULKIFLI (DPO) melintasi Jalan F Pasar Minggu Pertani Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan
- Bahwa mereka terdakwa melihat pengendara sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YAHYA yang berboncengan dengan korban SATRIA FLORA FRANSISKA dengan membawa 1 (satu) buah wanita yang sedang disandang serta dipegang oleh saksi korban k dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy (satu) buah handphone Iphone, Sim A, KTP DKI dan perhiasan be Kalung berlian, Cincin Emas,
- Bahwa terdakwa 1 yang saat itu mengendarai sepeda motor Satria berboncengan dengan terdakwa 2 langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah kanan dan saat terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi korban pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik milik saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan langsung melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) dan terdakwa 3. berada di belakang sambil mengawasi keadaan sel dan setelah berhasil mengambil tas tersebut ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan ters terdapat pembagian tugas dimana terdakwa 1 yang saat itu mengenc sepeda motor Satria Fu berboncengan dengan terdakwa 2 langsung mem sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YAHYA dari belakang sebelah k dan saat itu terdakwa 2 langsung menarik tas yang saat itu sedang saksi ko pegang hingga terjadi tarik menarik dan terdakwa 2 berhasil menarik tas saksi korban setelah tali tas tersebut putus dan langsung melarikan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ZULKIFLI (DPO) terdakwa 3. berada di belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, dan sel berhasil mengambil tas tersebut, dengan demikian unsur Ad. 5 telah terp secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diura diatas oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi maka M berkesimpulan maka Para Terdakwa telah terbukti secara dan meyak melakukan perbuatan dengan Kualifikasi **"Pencurian dengan kekerasan y dilakukan pada waktu malam dan dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis H tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjaw pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 K sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa 1 dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan F 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut : dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bers dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah dit berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa beral untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai statusnya akan ditetapkan pada amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana n Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. AHMAD MAULANA bin M. YUSUF alias MII bersama dengan terdakwa 2. MUHAMAD SYAHRONY bin FACHRUL alias BULY, terdakwa 3. DENI PRAYOGA bin MUCHTIAR alias SA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dengan kekerasan dalam kea memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol : B : TMR, Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol B : EFC. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. IRVAN SYAWI bin RUSWANDI TANJUNG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya per masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh : TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis ISWAHYU, S.H.,M.H., dan RATMOHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota-anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu oleh : SITI ROHANI S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : MARSHEL JULIUS S.H.,MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Anggota-anggota :

Ketua Majelis :

1. R ISWAHYU WIDODO, S.H., M.H. TOTOK SAPTO INDRATO, S.H.,M.H.
2. H. RATMOHO, S.H.

Panitera Pengganti :

SITI ROHANI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)